



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **1991** /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

**MEMBACA
MEMPERHATIKAN**

1. Surat Permohonan Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal 30 No.28/D-TK/VII/2018 Tanggal 17 Juli 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Agustus 2018

**MENIMBANG/
MENGINGAT**

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN
Pertama**

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| a. Nama Sekolah | : | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30 |
| b. Alamat Sekolah | : | Jl.Karya Gg.Madrasah No.24 |
| c. Kelurahan | : | Sei.Akul |
| d. Kecamatan | : | Medan Barat |
| e. Kota | : | Medan |
| f. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : | Yayasan Aisyiyah Cabang Sei.Deli |
| h. Alamat Yayasan | : | Jl.Karya Gg.Madrasah No.24 |
| i. Akte Yayasan | : | Nomor : 73 Tanggal 23 Februari 2016
Notaris : Mauluddin Shati SH Notaris di Medan |

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Minta taiti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 30 sebelum tanggal 1 Juni 2023
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikumandangkan diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8158/PPD/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang izin Operasional Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 30

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : **24 - 10 -** 2018
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. Hamlan Tarigan
Pembina Tk.I
NIP.1960 1221 198304 1 001

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip

AKTA

TANGGAL : 25 Februari 2016,-
NOMOR : 73.-



KANTOR NOTARIS / PPAT KOTA MEDAN

MAULIDDIN SHATI, SH

JUDUL AKTA:

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
" TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30 MEDAN "

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C.647.HT.03.01 - Th. 2002
TGL. 25 MARET 2002

P.P.A.T.

(PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)

KOTA MEDAN

SK. KEPALA BPN NO. 99 - XVII-2006

TGL. 18 DESEMBER 2006

1.-Ny. ROSBULAN HARAHAP.-

2.-Ny. Hj. FARIDA ZULFIKAR RANGKUTI.

3.-Ny. SYAKRAWI HANOUN.-

KANTOR :
JL. TENKU AMIR HAMZAH NO. 48 - C
TELP. (061) 663 - 7931
MEDAN

RUMAH :

JL. SETIA NO. 1 TELP. (061) 6617375
MEDAN



AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

" TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30 MEDAN "

Nomor:73.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-02-2016 (dua puluh lima Februari dua ribu enam belas), jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).- -----
- Berhadapan dengan saya, **MAULIDDIN SHATI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh -- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini :- -----
- 1.-Nyonya **ROSBULAN HARAHAP**, lahir di Kota Nopan, pada tanggal 15-12-1963 (lima belas Desember seribu --- sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat ----- tinggal di Kota Medan, Jalan Setia nomor 2 ----- Lingkungan VII Medan, Kelurahan Sei Agul, ----- Kecamatan Medan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1271055512630002.- -----
- 2.-Nyonya Hajjah **FARIDA ZULFIKAR RANGKUTI**, lahir di - Tapanuli Selatan, pada tanggal 17-06-1943 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, ----- bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Cemapaka I nomor 13 Medan, Kelurahan Sempakata, Kecamatan - Medan Selayang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor : 1271215706430001.- -----
- 3.-Nyonya **SYAKRAWI HANOUM**, lahir di Huta Godang, pada tanggal 10-10-1942 (sepuluh Oktober seribu --- sembilan ratus empat puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -





tinggal di Kota Medan, Jalan Setia nomor 2 Lingkungan II Medan, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1271055010420003.-

- Para penghadap saya, notaris kenal.-
- Para penghadap menerangkan dengan Akta ini bahwa mereka telah mendirikan suatu lembaga dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.-

- Lembaga Pendidikan ini bernama :-
- TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 30 MEDAN, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Lembaga), berkedudukan dan beralamat di Jalan-Karya Gang Madrasah nomor 24, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera-Utara.-

WAKTU

Pasal 2.-

- Lembaga ini didirikan sejak tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 3.-

- Lembaga ini berasaskan Islam dan falsafah Negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).-

SIFAT

Pasal 4.-

1. Lembaga merupakan organisasi non pemerintah yang =
- independent, bersifat nirlaba, mandiri, terbuka, -
non partisan, universal, lintas agama dan lintas -
idiologi serta berstatus otonom.-
2. Dalam melakukan kegiatannya Lembaga akan melakukan
pendekatan anti kekerasan dan anti diskriminasi.--

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5.-

- Lembaga mempunyai maksud dan tujuan di bidang :- --
- a.-Mendirikan tempat pendidikan dan kursus-kursus, --
menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal,
yakni meliputi Playgroup, Taman Kanak-Kanak (TK),--
Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Anak ---
Usia Dini (PAUD), kursus-kursus, akuntansi,
mengetik, komputer, bahasa asing, ilmu pasti/alam,
tehnik berikut sarana-sarana yang berkaitan dengan
maksud dan tujuan lembaga.-
 - b.-Mendirikan lembaga-lembaga konsultasi yang --
meliputi lembaga-lembaga konsultasi kesehatan, --
lembaga konsultasi perbankan, lembaga konsultasi -
psikologi, lembaga konsultasi management --
berdasarkan agama Islam guna mempersiapkan generasi
muda bangsa yang islami.-
 - c.-Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan seni --
dan/atau keterampilan pada jalur seni pendidikan -
Islam guna mengembangkan bakat dan kreatifitas --
seni sesuai dengan ajaran Islam.-
 - d.-Menyelenggarakan kegiatan-seminar, -----
simposium, lokarya, sarasehan, diskusi panel dalam
bidang pendidikan Islam bagi generasi muda.-





- f. -Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha lainnya -
yang dapat membangun masyarakat.-
- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya,
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan
peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-

K E K A Y A A N

Pasal 6.

- 1.-Kekayaan pangkal Lembaga ini sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-
2.-Bantuan dari pemerintah, sumbangan-sumbangan
sukarela yang tidak mengikat atau perorangan
yang menaruh minat pada tujuan dari kegiatan
lembaga ini, hibah wasiat dan atau hibah biasa, --
usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan
dengan hukum yang berlaku.-

P E N G U R U S

Pasal 7.

1. Pengurus adalah organ Lembaga yang melaksanakan
kepengurusan Lembaga yang sekurang-kurangnya
terdiri dari : -
a. seorang Ketua;
b. seorang Sekretaris, dan;
c. seorang Bendahara; -
- Pengurus diangkat oleh pendiri melalui rapat
pendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali.-
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Wakil Ketua, apabila Sekretaris di
diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, -



- mauka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Wakil Sekretaris, dan apabila Bendahara diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Wakil Bendahara.
3. Bawa yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang/perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Lembaga yang menyebabkan kerugian bagi Lembaga, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
4. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pendiri paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-
1. meninggal dunia;
 2. mengundurkan diri;
 3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pendiri;
 5. masa jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 9.

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan-



- Lembaga untuk kepentingan Lembaga.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Lembaga untuk disahkan Pendiri.-
 3. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
 4. Pengurus berhak mewakili Lembaga didalam dan diluar pengadilan tentang hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga (tidak termasuk mengambil uang Lembaga di Bank);-
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan pernyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar negeri; -
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Lembaga menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Lembaga serta mengagunkan/membebani kekayaan Lembaga; -
 5. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a,b,c,d, dan e, harus mendapat persetujuan dari Pendiri.-
- Pasal 10.-
1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Lembaga.-

2. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Lembaga.-
3. Bendahara bertugas mengelola keuangan Lembaga.-

RAPAT PENGURUS

Pasal 11.

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus.-
2. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus.-
3. Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-
5. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan Lembaga atau di tempat kegiatan Lembaga.-

Pasal 12.

1. Rapat pengurus dipimpin oleh seorang Ketua.-
2. Dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan-





surat kuasa.-

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.-
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.-

Pasal 13.

1. Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan



- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain--- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari--- yang hadir.---
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak--- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang--- dikeluarkan.-
 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat--- yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)--- orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh--- rapat sebagai sekretaris rapat.-
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak--- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat--- dengan akta notaris.-
 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah--- tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan--- semua anggota Pengurus telah diberitahu secara --- tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan --- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --- tertulis serta menandatangani persetujuan --- tersebut.-
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam--- ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan --- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --- Pengurus.-

P E N D I R I

— Pasal 14.—

1. Pendiri adalah mereka yang mendirikan Lembaga ini,--- dimana pendiri juga merupakan organ Lembaga yang -



mempunyai kewenangan.-

2. Yang dapat diangkat sebagai Pendiri adalah orang - perseorangan sebagai pendiri Lembaga dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat Pendiri -- dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk -- mencapai maksud dan tujuan Lembaga.-

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 15.-----

1. Tahun buku Lembaga dimulai dari tanggal 1 (satu) - Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Lembaga -- ditutup.-

----- PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 16.-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Badan Pendiri yang --- diselenggarakan untuk itu, dengan dihadiri paling-sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pendiri.-
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan --- ditetapkan berdasarkan persetujuan paling --- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah --- Pendiri yang hadir atau yang diwakili.-
3. Keputusan Rapat Pendiri sah, apabila diambil --- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari --- jumlah Pendiri yang hadir atau yang diwakili.-

----- Pasal 25.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur-

dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh ----
Rapat Pengurus dan akan dituangkan didalam ----
Anggaran Rumah Tangga Lembaga.- -----

2. Menyimpang dari ketentuan sebagimana yang tersebut
dalam anggaran dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan pengurus, maka untuk pertama kalinya-
diangkat susunan para pengurus lembaga ini dengan-
susunan sebagai berikut :-

-Pendiri : -Nyonya ROSBULAN HARAHAP tersebut; -
-Ketua umum : -Nyonya Hajjah FARIDA ZULFIKAR -----

| RANGKUTI tersebut; -

-Sekretaris : -Nyonya SAKINAH tersebut; -
-Bendahara : -Nyonya SYAKRAWI HANOUM tersebut; -
-Bawa menurut keterangan para penghadap tersebut-
diatas pengangkatan mana telah diketahui dan -----
disetujui oleh masing-masing yang berkepentingan.-

----- Pasal 26. -

- Bawa tentang adanya akte ini dan segala akibatnya,
para penghadap telah memilih tempat tinggal yang ----
tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri --
di Medan.-

----- DEMIKIANLAH AKTE INI

- Dibuat dan diselenggarakan sebagai minuta di Medan,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut ----
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -

1. -Tuan RAHMAD HUTAGALUNG, Sarjana Hukum, lahir di --
Medan, pada tanggal 23-11-1966 (dua puluh tiga ---
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam) --
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat
tinggal di Kota Binjai, Jalan Arif Rahman Hakim --



nomor 9 Lingkungan III, Kelurahan Nangka,
Kecamatan Binjai Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 1275012311660007, untuk sementara
berada di Medan.

2.-Tuan IMRAN RANGKUTI, Sarjana Hukum, lahir di
Medan, pada tanggal 17-05-1980 (tujuh belas Mei
seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal
di Medan, Jalan Tiga nomor B 44, Kelurahan Pulo
Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
1271201705800012.

- sebagai saksi-saksi.-
- Setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan akta ini
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika-
itu juga ditanda tangani oleh para penghadap, saksi--
saksi dan saya, Notaris.-
- Dibuat tanpa memakai perubahan.-
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.-
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

Notaris tersebut,



(MAULIDIN SHATI, S.H.)